Pengantar: **Yudi Latif**

PONTJO SUTOWO

75 TAHUN

Penebar Benih Kebangsaan



Dipindai dengan CamScanner

PENEBAR BENIH KEBANGSAAN
PONTJO SUTOWO 75 TAHUN

Copyright 2025, Aliansi Kebangsaan

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
edisi cetak dan digital oleh Penerbit Buku Kompas, 2025
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com

Editor: Ahmad Zacky Siradj
Layout isi: Budi Junaidi/budsejun@gmail.com
Desain sampul: A Novi Rahma[wanto]
Foto sampul: Prasetyo Towoaryo Sutowo

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

xxiv + 296 (320 hlm.), 15 x 23 cm

ISBN 978-623-523-650-6
ISBN 978-623-523-649-0 (PDF)
KMN 582517166

Isi di luar tanggungjawab Percetakan

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

Pengantar | Pontjo Sutowo Pengusaha Pengobar Kebangsaan | *Yudi Latif* xv

Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha | *Abdul Latief* 1

Sosok Pengusaha yang Nasionalis | *Aburizal Bakrie* 5

Ada Tiga Hal dari Pak Pontjo | *Achmad Sari Alam* *9*

Kita Punya Keinginan Sama untuk Memperjuangkan Kedaulatan Konstitusi Republik Indonesia | *Airvin Hardani* 11

Pontjo Sutowo: Pengusaha Visioner, Filantropis Pendidikan, dan Penggerak Kemajuan Peradaban Bangsa | *Ali Nurdin* 13

Pentingnya Peran Negara dalam Membangun Kesejahteraan Rakyatnya | *Anindya Bakrie* 17

Teladan dalam Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kebangsaan | *Anna R. Legawati* 20

Tetap Semangat, Pak Pontjo, Perjuangan Belum Berakhir | *Ansel da Lopez* 24

Aku dan Pontjo Sutowo | *Bambang Pharma* 28

Nasionalisme Tidak Harus Berbaju Militer | *Bambang Soesatyo* 32

Pontjo Sutowo dan Komitmen Kebangsaan: Merawat Indonesia dalam Bingkai Kebinekaan | *Bernarda Meteray* 36

Dipindai dengan CamScanner

Saya Semakin Kagum dengan Beliau | *Chandra Hassan* 41

Negara Butuh Peran "Pengusaha Patriotik", Peran Pontjo Sutowo dalam Konstruksi Pembangunan Nasional | *Didin S. Damanhuri* 43

Teman SR | *Dita Tisnadisantra* 47

PNS yang Baik Hati | *Dolly Indra Nasution* 48

Menjadi Inspirasi | *Dwi Sulistyaningrum* 51

Belajar Demokrasi Pancasila dari Pontjo Sutowo | *Ferry Daud Liando* 53

Hukum sebagai Instrumen Kebangsaan dalam Politik Hukum Pancasila: Refleksi Pontjo Sutowo | *Halili Hasan* 58

Beliau Mudah Berempati kepada Orang Lain | *Harijani* 63

Pemimpin yang Visioner | *Hendri Dwiwantara* 65

Pancasila dalam Laku Pendidikan | *Henny Supolo Sitepu* 68

Sosok yang Peduli Pers | *Hilda Sabri* 72

Pontjo Sutowo: Kebangsaan dan Bela Negara | *I Dewa Putu Rai*...75

Saya Banyak Belajar darinya dan Saya Hormati | *Ian Santoso* 86

Selamat Milad ke-75 Pak Pontjo Sutowo | *Imam Addaruqutni*......88

Mas Pontjo Sutowo | *Indra Bambang Utoyo* 93

Pontjo Sutowo: Sang Penyambung Lidah Cendekiawan | *Indri Ayu* 97

Kontribusi Tak Selalu dari Kursi Kekuasaan: Belajar dari Sosok Pontjo Sutowo | *Irma Khairani* 99

Pak Pontjo, *A Leader is Born, A Leader Can Never Be Made* | *Japto Soerjosoemarno* 103

Menjalin Hubungan Kerja | *Jeanne Kanter* 111

Hadir dalam Pernikahan | *Jimmy Tangkah* 113

Pribadi yang Tenang, *Cool*, dan Penuh Wibawa | *Junaidi B.J.* 115

Dipindai dengan CamScanner

Patriot Pengusaha | *Kiki Syahnakri* 121

Kader Bangsa yang Nasionalis | *Kristiya Kartika* 125

Pontjo Sutowo Sang Berlian Indonesia
yang Terpendam | *Laode M. Kamaluddin* 128

Pontjo Sutowo: Al-Qur'an Sumber Energi
yang Tak Pernah Padam | *Maftuchin Abbas* 132

Pontjo Sutowo sebagai Cendekiawan Publik | *Manuel Kaisiepo* ... 136

Pontjo Sutowo dan Soal Kebangsaan | *Moch. Nurhasim* 146

Bergandengan Tangan, Melangkah
Bersama | *Mochamad Isnaeni Ramdhan* 150

Keteguhan Hati dan Integritas | *Mohammad Shalahuddin* 153

Pola Keberagamaan yang Inklusif | *Nasaruddin Umar* 157

Pontjo Sutowo: Sosok Pengusaha Nasional
yang Sangat Sederhana dan Setia Kawan | *Nizar Sungkar* 162

10 Tahun Bersama Pak Pontjo Sutowo,
yang Se-*Nothing to Lose* Itu | *Nofia Fitri* 165

Pancasila sebagai Pedoman Hidup | *Nova Fitri* 170

Berjuang untuk Kemajuan Bangsa | *Nugroho Sugiri* 172

Pontjo Sutowo: Teman Berpikir Reflektif | *Nurrachman Oerip* ... 174

I Will Never Get It | *Nurleika P. Sutowo* 181

Pontjo Sutowo: Pemikiran dan Perjuangan
untuk Indonesia Maju Berkeadilan | *Panut Mulyono* 185

Pancasila sebagai Modal Kultural dan Pentingnya
Penguasaan Teknologi untuk Keberlanjutan
Kemajuan Pembangunan | *Prasetijono Widjojo MJ* 189

"Mas" Pontjo yang Saya Kenal | *Rambe Kamarul Zaman* 200

Perjalanan Karier Pontjo Sutowo
dalam Membina dan Mengembangkan
Aliansi Kebangsaan| *Retno Sri Endah Lestari* 204

Dipindai dengan CamScanner

Mas Pontjo Ketua PHRI | *Rianto Nurhadi* 213
Mas Pontjo, Kakak yang Pendiam, Idealis, Cerdas, dan Setia Kawan | *Rully Chairul Azwar* 214
Pontjo Sutowo yang Saya Kenal | *Siswono Yudo Husodo* 218
Kesan tentang Bapak Pontjo Sutowo | *Sudarsono Soedomo* 223
Pontjo Sutowo dan Kepedulian terhadap Nasib Bangsa | *Sudjito Atmoredjo*..229
Sang Guru Bangsa: Kewirausahaan dalam Pikiran dan Perbuatan Pontjo Sutowo | *Susetya Herawati* 233
Pontjo Sutowo yang Saya Kenal | *Theo L. Sambuaga*...................239
Pemikirannya yang *Out of the Box* | *Wisnubroto* 245
Tulisan Wiwoho Basuki Tjokronegoro dalam Rangka Ulang Tahun ke-75 Pontjo Sutowo 251
Membumikan Nilai-nilai Pancasila | *Yunus Yamanie*...................254
Mengayuh Tiada Jeda | *Ahmad Zacky Siradj* 258

Album Foto...267
Indeks 289

Dipindai dengan CamScanner

Hukum sebagai Instrumen Kebangsaan dalam Politik Hukum Pancasila: Refleksi Pontjo Sutowo



Halili Hasan

Dalam empat tahun terakhir, sebagai salah satu elemen trivial Tim Perumus Aliansi Kebangsaan, penulis hampir selalu menyimak pandangan-pandangan fundamental dari Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan, dalam beberapa forum Aliansi, terutama dalam rapat-rapat Aliansi yang secara normal dilaksanakan setiap pekan. Salah satu hal mendasar yang disampaikan oleh Pontjo Sutowo dan saya ulas dalam tulisan pendek ini adalah hukum sebagai instrumen kebangsaan.

Penulis ingin menempatkan pandangan tersebut dalam problematika politik hukum kita hari ini yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pancasila merupakan dasar filosofis *(philosofische grondslag)*, ideologi negara, norma fundamental negara *(staatfundamental norm)*, dan sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila juga adalah Cita Hukum *(Rechtsidee)* Indonesia.

Secara normatif, konstitusi negara kita menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, *rechstaat,* bukan negara kekuasaan, *machstaat.* Sebagai negara hukum dan sebagai negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tentunya secara ideal dan faktual memiliki sistem hukum nasionalnya

Dipindai dengan CamScanner

sendiri yang berbasis pada jati diri dan kepribadian bangsa, filosofi, dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat Indonesia sendiri, yang semuanya terkristal dalam Pancasila.

Dalam sambutan pada Forum FGD Ranah Tata Kelola 13 Desember 2024 yang lalu, Pak Pontjo menegaskan bahwa sistem hukum kita seharusnya berbasis pada Pancasila sebagai norma dasar *(grund norm),* sehingga jika kita menemukan hal-hal yang mesti kita pertanyakan pada aras faktual, maka dasar untuk "kembali", mempersoalkan, dan memperbaikinya adalah dengan merujuk pada Pancasila. Sebab, Pancasila di samping sebagai sumber hukum (*source of law*), juga merupakan sumber etika (*source of ethics*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pandangan Pak Pontjo, Pancasila merupakan roh bagi hukum dasar kita (*the spirit of the constitution*), yang mengalami penumbuhan atau *embodiment* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis. Dengan demikian, Pancasila menjadi paradigma sistem hukum nasional, yang menjiwai substansi, kerangka sistem hukum nasional, dan dalam derivasi ke dalam peraturan perundangan-undangan pada tingkat yang lebih rendah serta implementasinya. Meminjam kerangka Friedman, Pancasila mendasari *substance, structure,* dan *legal culture* dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam rumpun pengetahuan, teori, dan filsafat hukum, dikenal doktrin bahwa hukum merupakan instrumen untuk melakukan rekayasa sosial, *law as tool of social engineering,* sebagaimana keyakinan para ahli dalam mazhab hukum sosiologis, yang dipelopori utamanya oleh Roscoe Pound. Pada pokoknya, mazhab hukum ini mengajarkan bahwa tatanan ideal masyarakat harus dibentuk dan dilahirkan melalui hukum. Jadi hukum memiliki fungsi *manufacturing* dan membentuk tatanan sosial.

Salah satu aspek yang jarang sekali diperbincangkan dalam dunia akademik dan praksis hukum kita, tetapi berkali-kali

Dipindai dengan CamScanner

ditegaskan oleh Pak Pontjo sependek yang saya simak adalah bahwa hukum merupakan instrumen kebangsaan. Kata Pak Pontjo, hukum kita idealnya memiliki fungsi untuk memperkuat keindonesiaan dan peradaban sosial bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya, jika kita cermati substansi, struktur, dan kultur hukum kita, banyak hal yang masih harus kita upayakan. Agenda untuk memperbarui hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia masih harus terus dilakukan. Namun, dalam kenyataannya hingga kini, untuk sebagian besarnya, Indonesia masih mewarisi paradigma *civil law* dari hukum kolonial Belanda.

Memang Indonesia juga mengadopsi sebagian unsur dari tradisi *common law*, terutama prinsip *rule of law*. Namun, dalam praktiknya yang lebih dominan dalam dunia hukum kita adalah karakter *civil law* tersebut. Paradigma *civil law* diimplementasikan melalui tradisi hukum positivistik, legal-formal, terikat pada teks undang-undang sebagai sumber hukum, dan mengedepankan kepastian hukum.

Akan tetapi, tradisi ini cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tradisi positivis menganggap hukum yang dibentuk oleh penguasa secara legal-formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis *(legislated law)* merupakan satu-satunya sumber hukum. Ruang bagi hukum yang hidup di tengah masyarakat tidak banyak diakomodasi. Betul bahwa sudah ada upaya untuk mengakomodasi secara sporadis hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, *living law,* dalam KUHP baru kita, tetapi secara umum hal itu tidak mengurangi kecenderungan utama hukum kita yang positivistik dan legal-formal.

Tradisi hukum yang terlalu positivistik dan legal formal akan sangat bias kekuasaan politik, karena sering kali produk hukum yang dihasilkannya cenderung menjadi corong kepentingan pembentuknya (yaitu eksekutif dan legislatif). Tradisi ini tentu saja berpijak pada salah satu doktrin utama bahwa hukum adalah produk politik dan dalam praktiknya hukum

Dipindai dengan CamScanner

mudah tergelincir sebagai sarana legalisasi dan legitimasi kepentingan penguasa. Pada kadar tertentu, hukum lalu menjadi instrumen kekuasaan. Hukum lalu dengan gampang dimanfaatkan sebagai alat penguasa yang sering disebut oleh teoretikus hukum kritis sebagai *autocratic legalism*.

Kecenderungan legalisme otokratis berkorelasi dengan merosotnya demokrasi serta pengabaian kedaulatan rakyat dan keadilan sosial kita. Indeks demokrasi dan tata kelola kedaulatan rakyat dan keadilan yang merosot, yang ditandai dengan demokrasi "cacat", *flawed democracy,* dan menyempitnya ruang warga, *shrinking civic space,* ternyata juga diikuti dengan stagnannya indeks negara hukum Indonesia. Berdasarkan Indeks Negara Hukum *(Rule of Law)* 2024 dari World Justice Project (WJP), indeks negara hukum Indonesia mengalami stagnasi alias jalan di tempat, sejak tahun 2015 dengan skor indeks 0,51 hingga tahun 2024 dengan skor 0,53.

Di sisi lain, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yang mana Pancasila sebagai cita hukum atau *rechtsidee,* sebagai norma dasar atau *grundnorm*, dan sebagai roh hukum dasar atau *spirit of constitution,* belum sungguh-sungguh menjadi panduan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Di ranah substansi hukum, banyak undang-undang yang dipersoalkan karena hanya berpihak pada kepentingan elite dan meminggirkan hak-hak dasar rakyat, seperti hak ulayat masyarakat adat dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada ranah penegakan hukum teramat sering kita mendengar keluhan bahwa "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Fenomena digital belakangan ini menunjukkan fenomena baru "no viral, no justice". Ini semacam tanda bahaya bagi kebangsaan kita. Kalau *public distrust* atas hukum menguat dan rakyat tidak lagi berharap hukum akan dapat melindungi hak dasar dan kepentingan mereka, hukum potensial gagal menjadi instrumen kebangsaan.

Pak Pontjo berkali-kali mengingatkan jangan sampai norma hukum dan praktik penegakan hukum kita justru membuat sebagian anak bangsa berpikir bahwa mereka tidak dilibatkan

Dipindai dengan CamScanner

dalam pembuatan kebijakan hukum dan tidak mendapatkan keadilan dari proses penegakan hukum. Jika situasi tidak ideal semacam itu terus dibiarkan, maka lama-lama akan luntur pula perasaan dan pengikatan pada hukum Indonesia yang ujungnya juga akan melemahkan kebangsaan Indonesia. Hal itulah dalam interpretasi saya, direfleksikan oleh Pak Pontjo Sutowo bahwa perlu revitalisasi dan penguatan hukum sebagai instrumen kebangsaan Indonesia.

Selamat ulang tahun ke-75, Pak Pontjo Sutowo. Semoga Bapak senantiasa sehat dan jaya selalu dalam menunaikan "panggilan kebangsaan" untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.•

> ***Kata Pak Pontjo, hukum kita idealnya memiliki fungsi untuk memperkuat keindonesiaan dan peradaban sosial bangsa Indonesia.***

Dipindai dengan CamScanner